

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta - 10110

**Hal : Permohonan Pengujian Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap  
UUD 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Ridha Sabana**  
Nomor Induk Kependudukan : 3174052201720004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1972  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Indonesia Partindo  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat

Nama : **Abdullah Mansuri**  
Nomor Induk Kependudukan : 3174081008771001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 10 Agustus 1977  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
Indonesia Partindo  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i> ..	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>23 Agustus 2021</i>
Jam	: <i>12.44 WIB</i>

*(online - via simpel.mkrei.id)*

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia Partindo yang berkedudukan hukum di Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan karenanya sah bertindak mewakili DPP Partai Indonesia Partindo yang untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, dengan ini memberi kuasa kepada:

<b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b>	<b>NIA : 07.11393</b>
<b>Munathsir Mustaman, S.H</b>	<b>NIA : 15.011102</b>
<b>Desmihardi, S.H., M.H</b>	<b>NIA : 00.11663</b>

Para advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Gedung Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 i Lt. 1, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya cukup disebut UU 17/2014 atau UU MD3 Tahun 2014) yang berbunyi:

*MPR bertugas:*

- a. *Memasyarakatkan ketetapan MPR;*
- b. *Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. *Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan*
- d. *Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945):

- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*

- Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 halmana juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-*

*undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945;*

3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan:  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:  
*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa:  
*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a) *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
  - c) *badan hukum publik atau privat; atau*

d) lembaga negara.

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

7. Bahwa mengenai kedudukan hukum kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan 5 (lima) hal, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
8. Bahwa Pemohon pada awalnya adalah Partai Kerakyatan Nasional yaitu partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia pada tanggal 30 November 2007 sebagaimana Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta (**bukti P-1**) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 03-04-2008 Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum (**bukti P-2**). Selanjutnya, berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART

Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 (**bukti P-3**) dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 (**bukti P-4**), keduanya dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM masing-masing tertanggal 13-05-2015 Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai GARUDA (**bukti P-5**) dan tertanggal 17-12-2018 Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai GARUDA (**bukti P-6**). Terbaru Partai GARUDA berubah nama menjadi Partai Indonesia Partindo sebagaimana Akta Perubahan AD dan ART Partai GARUDA Nomor 48 tertanggal 30 April 2021, dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta (**bukti P-7**) dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27-07-2021 Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai GARUDA menjadi Partai Indonesia Partindo (**bukti P-7**).

9. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ART Pemohon (**Bukti P-9**) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27-07-2021 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Indonesia Partindo Periode Tahun 2020-2021 (**Bukti P-10**), Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Indonesia Partindo berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus dan DPP Partai Indonesia Partindo tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Indonesia Partindo dalam mengajukan permohonan *a quo*.
10. Bahwa dengan demikian Pemohon adalah badan hukum terbaru yang telah disahkan pada tanggal 27 Juli 2021 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2021. Oleh sebab itu, Pemohon sebagai badan hukum terbaru memiliki hak dan

*legal standing* sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* sebab hak dan/atau hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon tidak ikut membahas UU MD3 yaitu UU 17/2014. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor: 35/PUU-XII/2014 yang tidak mengabulkan Permohonan DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam *ratio decidendi* disebutkan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka partai politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut.

11. Bahwa diperlukan penyusunan arah pembangunan nasional sebagai penjabaran atau pelaksanaan dari cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai *blueprint* pembangunan nasional disegala bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM) yang menjadi pedoman dalam pembangunan nasional dan merupakan bagian tugas dari lembaga MPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia.
12. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ialah termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM) antara lain dalam aspek ideologi dan politik PPHN harus memuat arah tentang tata cara Pemilu di Indonesia. Segala ketentuan tentang Pemilu tidaklah cukup hanya diatur oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya tentang Pemilu serentak ataupun Pilkada serentak. Harus ada acuan yang jelas dalam PPHN tentang hal ini. Sebagai salah satu partai politik tidaklah cukup Pemilu hanya diatur oleh KPU. Arah pemilihan umum harus diatur melalui PPHN agar pembangunan dalam aspek

ideologi dan politik lebih terarah. Kemudian, tentang tata cara penanganan bencana ataupun pandemi (seperti halnya pandemi Covid-19) diperlukan pokok-pokok mengenai penanganan bencana atau pandemi. Dengan adanya PPHN, maka tidak ada lagi Perppu yang dikeluarkan oleh presiden menjadi perdebatan publik secara masif seperti halnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berbeda halnya jika terdapat PPHN, maka menjadi jelas aturan-aturan mengenai penanganan pandemi karena terdapat *guidance* yang telah disusun dalam PPHN. Oleh sebab itu, untuk penanganan pandemi Covid-19 misalnya atau hal-hal besar lainnya harus dengan *guidance* yang jelas melalui PPHN yang sudah dipikirkan secara matang, dikaji dengan berbagai aspek dan dimensi yang kemudian dituangkan dalam PPHN. Oleh sebab itu, PPHN diperlukan sebagai *guidance* atau acuan jangka panjang manakala terjadi permasalahan besar dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM).

13. Bahwa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pemohon sangat erat kaitannya dengan arah pembangunan nasional bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
14. Bahwa untuk menjaga pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan, maka perlu disusun dan ditetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah dan pedoman membangun bangsa dan negara Indonesia yang harus ditetapkan oleh lembaga permusyawaratan rakyat (*in casu* MPR) yang terdiri atas dan mewakili seluruh unsur lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas yang dimiliki oleh MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU 17/2014 tidaklah cukup. MPR adalah



lembaga tinggi negara yang tepat untuk menyusun dan menetapkan PPHN sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan tidak dipengaruhi oleh periodisasi pergantian presiden. Ketiadaan PPHN yang merupakan bagian tugas dari lembaga MPR berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena tidak ada arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia disegala bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM) yang menjadi pedoman dalam pembangunan nasional dan memberikan kepastian dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Pemohon yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

15. Oleh sebab itu, permohonan *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan semata untuk mencapai cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Bahwa dalam hal adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada ketentuan Pasal 5 UU 17/2014 dimana pasal dimaksud sebagai sebab utama timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Tegasnya, Pasal 5 UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum tentang arah pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Apabila Pasal 5 UU 17/2014 tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai badan hukum terbaru yang baru saja disahkan pada tanggal 21 Juli 2021.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

### III. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa Pemohon dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan merubah

tatanan kehidupan masyarakat Indonesia untuk lebih baik. Lebih jelasnya, dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Pemohon memiliki tujuan: 1) terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; 2) terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera, serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai NKRI; 3) mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku; dan 4) mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Hal itu merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

18. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 5 UU MD3 yaitu UU 17/2014 yang menyatakan: *MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
19. Bahwa tugas MPR tersebut di atas menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atau setidaknya berpotensi menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 5 UU 17/2014. MPR dipandang perlu untuk memiliki tugas lain, yaitu menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM).

20. Bahwa MPR adalah merupakan lembaga tinggi negara yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. MPR adalah merupakan lembaga yang merepresentasikan suara rakyat Indonesia melalui Pemilu yang diberikan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Sebagai lembaga tinggi negara, MPR seharusnya berwenang untuk merumuskan atau menetapkan arah-arah kebijakan pembangunan nasional disegala bidang yang akan dijadikan pedoman oleh presiden dari waktu ke waktu dalam menjalankan pemerintahan. Arah-arah kebijakan pembangunan disegala bidang yang dirumuskan tersebut merupakan penjabaran atau manifestasi dari cita-cita bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945.
21. Bahwa penyusunan dan penetapan PPHN oleh MPR sejalan dengan tugas MPR yang diberikan Pasal 5 huruf c UU 17/2014 yaitu mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, **serta pelaksanaannya** karena pada prinsipnya PPHN adalah merupakan penjabaran dari cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memuat pelaksanaan UUD 1945 untuk tercapainya cita-cita nasional berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
22. Bahwa dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional disemua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah yang tertuang dalam PPHN dan menjadi *road map* seluruh bangsa mencakup seluruh bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM). PPHN yang disusun adalah merupakan terjemahan dari ideologi bangsa dan konstitusi negara, yang

menjadi pedoman bagi arah pembangunan nasional Indonesia

23. Bahwa PPHN menjadi penting mengingat tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 haruslah bersandar pada tiga konsensus fundamental, yakni Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia, UUD 1945 sebagai hukum atau norma dasar, dan haluan negara sebagai kebijakan arah pembangunan yang mendasar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai Pembukaan UUD 1945.
24. Bahwa partai Pemohon dibentuk atas kesadaran untuk bergerak dan merubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia untuk lebih baik dengan tujuan terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 1945, terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera, mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat, dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Halmana merupakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
25. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan masyarakat demokratis melalui suatu Pemilu serentak yang demokratis yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Potensial dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 5 UU 17/2014 mengingat tidak adanya *blueprint* tentang pembangunan nasional dalam segala bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM). Aspek politik mengenai Pemilu serentak misalnya yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya dinamika politik yang tidak pasti yaitu perubahan-perubahan tentang ambang batas yang diberlakukan pada Pemilu legislatif (*parliamentary threshold*). Pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakpastian tentang arah kebijakan pembangunan nasional disegala bidang yang

sejalan dengan cita-cita dan tujuan Pemohon.

26. Bahwa Pemohon sampaikan dalam bidang ideologi dan politik tentang pemberlakuan *parliamentary threshold* 2,5% pada pemilu 2009 yang menghasilkan 9 partai politik di parlemen. Sedangkan, *parliamentary threshold* pada Pemilu 2014 dinaikkan menjadi 3,5% dengan hasil yang sangat kontras yaitu menghasilkan 10 partai politik di parlemen. Adapun pelaksanaan Pemilu 2019 *parliamentary threshold* yang diberlakukan berubah lagi menjadi 4%. Salah satu elemen yang ada dalam Pemilu ialah *electoral process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan dimana *electoral process* tersebut salah satunya meliputi *parliamentary threshold*. Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas, sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Perubahan *parliamentary threshold* baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan partai politik termasuk partai Pemohon sulit untuk mempersiapkan diri dalam Pemilu.
27. Bahwa apabila *parliamentary threshold* telah ditetapkan dalam suatu *blueprint* pembangunan IPOLEKSOSBUDHANKAM, dalam bentuk PPHN yang ditetapkan oleh MPR, maka partai politik bisa menentukan secara pasti arah ke depan pembangunan nasional dalam aspek ideologi dan politik khususnya *parliamentary threshold* Pemilu.
28. Bahwa pun demikian dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

29. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) UUD disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Artinya, sistem perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat. Walau begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Maka, bisa disimpulkan jika sistem perekonomian nasional dijalankan dengan asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  
30. Bahwa mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan adalah salah satu tujuan dibentuknya partai Pemohon hasil pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas. Ekonomi rakyat yang berkeadilan sangat erat kaitannya dengan IPOLEKSOSBUDHANKAM dan menjadi sulit untuk dicapai oleh Pemohon mengingat tidak ada arah pokok pembangunan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi pedoman jangka panjang bagi pemerintah dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan berkeadilan.
  
31. Bahwa saat ini pembangunan nasional mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dalam hal

pembentukannya tidak representatif mengingat dibuat oleh presiden semata. RPJPN kurang mempresentasikan kehendak dan kedaulatan rakyat meskipun dilakukan pembahasan bersama DPR untuk disahkan.

32. Bahwa pemerintah menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai dasar pembangunan nasional yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun teknis pelaksanaan dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku 5 (lima) tahun. RPJPN yang digunakan tidak cukup efektif mengingat titik berat RPJPN berada dalam ranah eksekutif.
33. Bahwa sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN, pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan yangmana kesemua tahapan tersebut dilakukan oleh presiden dan kementerian yang berakibat pada terjadinya disorientasi pembangunan nasional manakala terjadi periodisasi pergantian presiden dan/atau wakil presiden.
34. Bahwa MPR harus menjelma sebagai lembaga yang paling merepresentasikan kedaulatan rakyat mengingat eksekutif dimungkinkan mengalami disorientasi kebijakan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh periodisasi jabatan presiden. Oleh sebab itu, PPHN dapat disusun dan ditetapkan MPR dengan pertimbangan selain presentasikan kadaulatan rakyat, MPR dapat mengeluarkan ketetapan (TAP MPR) yang bukan bersifat mengatur (*regeling*) melainkan bersifat penetapan (*beschikking*) atau, kalau mengatur, sifatnya internal.
35. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dimana keterwakilan rakyat antara lain sejalan dengan rumusan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*". Itu

menunjukkan bahwa pasca amandemen UUD, keterwakilan rakyat terdiri atas perwakilan politik (*political representation*) yakni DPR dan perwakilan daerah (*regional representation*) yakni DPD.

36. Bahwa apabila mencermati dinamika TAP MPR selama masa-masa produktif dari tahun 1966 sampai 2003 menunjukkan fakta signifikansi kedudukan TAP MPR sebagai pilar peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menurut penalaran yang wajar sudah sepatutnya *blueprint* pembangunan nasional melalui PPHN disusun dan ditetapkan oleh MPR sebagai eksistensi kedaulatan rakyat melalui TAP MPR. Meskipun dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan TAP MPR masuk dalam jenis dan hierarki peraturan dimana yang dimaksud TAP MPR disini ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003, namun bukan berarti MPR tidak dapat membuat TAP MPR.
37. Bahwa sebagaimana pendapat ahli, MPR tetap bisa membuat dan mengeluarkan TAP MPR tetapi TAP tentang *beschikking*. Sebagaimana dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, MPR juga bisa mengeluarkan TAP MPR. Dengan demikian, MPR masih tetap dapat mengeluarkan TAP MPR yang bersifat keputusan. Pun demikian dengan PPHN yang dapat disusun dan ditetapkan MPR melalui sebuah TAP MPR.
38. Bahwa menjadi tugas MPR menetapkan PPHN yang merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSUSBUDHANKAM) yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
39. Bahwa tanpa adanya PPHN pemerintah dapat mengalami disorientasi



pembangunan nasional dan setiap terjadinya pergantian presiden, maka arah kebijakan pembangunan juga berganti. Untuk mewujudkan cita bangsa Indonesia seperti halnya kedaulatan energi, kedaulatan sumber daya manusia, kedaulatan pangan, ataupun kedaulatan ekonomi rakyat berkeadilan tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua presiden, melainkan beberapa presiden, sehingga harus ada *blueprint* arah pembangunan nasional yang dibuat dan ditetapkan bukan oleh kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, MPR dipandang perlu untuk memiliki tugas lain yaitu menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

40. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon diperlukan PPHN yang menjadi bagian tugas daripada lembaga MPR. Oleh sebab itu, frasa “dan” dalam Pasal 5 huruf c UU 17/2014 bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;*”. Selanjutnya, Pasal 5 huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 17/2014 bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan selengkapnya berbunyi: *MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan e. menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan*

*pembangunan nasional.*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 5 UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan frasa “dan” dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;*”. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*”. Selanjutnya, menyatakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan selengkapnya berbunyi: *MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan e. menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.*

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Agustus 2021

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

NIA 07.11393

  
Munathsir Mustaman, S.H.

NIA 15.01102

  
Desmihardi, S.H., M.H.

NIA 00.11663